



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 189 TAHUN 2014

TENTANG  
PENETAPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXVI  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXVI Tahun 2016, perlu menetapkan tempat penyelenggaraan MTQ dimaksud;
  - b. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dipandang memenuhi syarat sebagai tempat penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXVI Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXVI TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI Tahun 2016.

KEDUA : Cabang dan golongan yang dimusabahkan adalah sebagai berikut:

A. Cabang Tilawah Al-Qur'an:

1. Golongan Tartil (pria dan wanita)
2. Golongan Anak-Anak (pria dan wanita)
3. Golongan Remaja (pria dan wanita)
4. Golongan Dewasa (pria dan wanita)
5. Golongan Cacat Netra (pria dan wanita)
6. Golongan Qira'at Sab'ah (pria dan wanita)

B. Cabang Hifzh Al-Qur'an:

1. Golongan 1 Juz dan Tilawah (pria dan wanita)
2. Golongan 5 Juz dan Tilawah (pria dan wanita)
3. Golongan 10 Juz (pria dan wanita)
4. Golongan 20 Juz (pria dan wanita)
5. Golongan 30 Juz (pria dan wanita)

C. Cabang Tafsir Al- Qur'an:

1. Golongan Tafsir Bahasa Arab (pria dan wanita)
2. Golongan Tafsir Bahasa Indonesia (pria dan wanita)
3. Golongan Tafsir Bahasa Inggris (pria dan wanita)

D. Cabang Fahm Al-Qur'an

(grup)

E. Cabang Syarh Al-Qur'an

(grup)

F. Cabang Khat Al-Qur'an:

1. Golongan Penulisan Buku (pria dan wanita)
2. Golongan Hiasan Mushaf (pria dan wanita)
3. Golongan Dekorasi (pria dan wanita)
4. Golongan Kontemporer (pria dan wanita)

G. Cabang Menulis Ilmiah Al-Qur'an

(pria dan wanita)

KETIGA : MTQ Nasional XXVI Tahun 2016 akan diselenggarakan pada bulan Agustus Tahun 2016, dengan hari dan tanggal akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bantuan dari Kementerian Agama, bantuan dari Kementerian/Instansi terkait/Pemerintah Daerah lain, dan bantuan dari masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2014

